

**ANALISIS PERUBAHAN POLA KEBIASAAN MASYARAKAT
SEMENDE DALAM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

NUR EKA PUTRI MAHARANI

NPM. 1721040027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443H / 2022

**ANALISIS PERUBAHAN POLA KEBIASAAN MASYARAKAT
SEMENDE DALAM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

NUR EKA PUTRI MAHARANI

NPM. 1721040027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag, M.H.

**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani,
S.H.I.,M.A.**

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman maka dijelaskan beberapa istilah. Judul skripsi ini adalah **Analisis Perubahan Pola Kebiasaan Masyarakat Semende Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam** (Studi Kasus Di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung). Adapun Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan Atau penyelidikan terhadap peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹
2. Perubahan adalah hal (keadaan) yang mengalami pertukaran.²
3. Pola adalah bentuk, pedoman (rancangan) yang biasa dipakai untuk membuat atau bagian dari sesuatu yang ditimbulkan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58

² <http:kbbi.web.id/Ubah.html> diakses pada tanggal 16 mei 2021 pukul 11:46WIB

³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Berry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 763

4. Semende adalah salah satu suku yang berasal dari pulau Sumatera dibagian selatan. Suku Semende berasal dari kata se (satu) dan ende (induk atau ibu) atau berasal dari asal nenek moyang. Adat Semende

adalah suku bangsa yang mendiami daerah Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, bahasa yang dituturkan oleh suku Semende.⁴

5. Waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.⁵
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dari Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang di akui dan diyakini mengikat semua manusia beragama Islam.⁶

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan ialah analisis perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris ditinjau dari hukum Islam di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan. Hukum kewarisan memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan hukum yang lain, hukum kewarisan di Indonesia sendiri ada 3 yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan perdata. Secara Umum, hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Hukum waris adat ini masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam karena masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Bermacam garis keturunan ini menimbulkan bermacam corak yaitu pewarisan individual, kolektif, dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri tertentu.⁷

Hukum perdata menjelaskan hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat di

⁴ Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.

⁵ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 13

⁶ Kamus *Fiqih* "Mukallaf ialah Orang Yang Dipilih Allah, Diperintah Allah Agar Taat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 198

wariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Waris itu sendiri merupakan proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Hukum Kewarisan Islam atau *Fiqh Mawāris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.⁹

Hukum waris sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan hukum kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang.¹⁰ Di antara hal-hal yang sering menimbulkan sengketa adalah masalah harta warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Seseorang jika senang menerima harta warisan maka ia hendaklah mau merugi. Artinya, ia diberi harta warisan karna ia rela pewaris di masa hidupnya atau mau membantu keluarga yang ditinggalkannya. Dengan demikian berarti, selain antara ahli waris dapat saling mewarisi juga saling memperhatikan nasib sesamanya.¹¹

Pembagian harta waris dimasyarakat indonesia lebih banyak berdasarkan hukum adat bukan dengan hukum waris Islam. Padahal setiap muslim diwajibkan untuk taat dan patuh kepada hukum Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist, tidak terkecuali dalam pembagian hukum waris.¹² Dalam hukum adat biasanya di pengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 193

⁹ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h. 1

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 233

¹² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1

berlaku di kalangan masyarakat Indonesia masih bersifat pluraristik yaitu artinya ada yang tunduk terhadap hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.

Pasal 830 menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Sistem pembagian harta waris suku Semende menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal atau sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri peninggalan yaitu harta warisan sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Mayorat perempuan dalam suku Semende dikenal dengan *Tunggu Tubang*. Sesuai dengan tradisi *tunggu tubang* merupakan status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam satu keluarga, dimana status tersebut sifatnya otomatis turun menurun dan yang berhak menerima dan menjaga harta warisan.

Sistem matrilineal sesungguhnya bukan untuk memperkuat peranan perempuan tetapi sistem ini sudah dirancang bagi anak perempuan untuk menjaga, mengelola, dan melindungi harta waris suatu kaum dari kepunahan.¹³ Karena dalam budaya Semende harta warisan yang diwariskan kepada anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*) itu tidak dapat di jual, jika anak perempuan itu ingin menjual harta waris maka ia harus mendapatkan persetujuan dari *meraje* (paman dari anak *Tunggu Tubang*). Pola pewarisan *tunggu tubang* ini membuat laki-laki Semende cenderung tidak memiliki harta di kampung halamannya. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak mengalami kesalahan akibat dari ketidaktahuan mengenai hukum kewarisan maupun hukum adat.

Berdasarkan kasus yang penulis temukan di Kelurahan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung yang telah diperoleh dari hasil pengamatan bahwa permasalahan yang terjadi

¹³ Mohammad Yasir Fauzi, “Sistem Kewarisan Adat Semende Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (2016), 91 <https://media.neliti.com/media/publications/56655-ID-sistem-kewarisan-adat-semendo-dalam-tinj.pdf> di akses pada tanggal 15 Februari 2021 waktu 12:32 WIB

yaitu terdapat perubahan pola kebiasaan yang mana harta pusaka diberikan kepada anak laki-laki terakhir dan dijual, dalam suku Semende ahli waris adalah perempuan tertua yang bertugas menunggui dan menjaga harta pusaka, harta pusaka tidak boleh dijual belikan. Aturan budaya Semende lebih mengutamakan kemaslahatan karena pemberian hak harta tersebut adalah memuliakan anak perempuan yang dari asalnya menunggui orang tua. Akibat dari perubahan kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris yang disebabkan oleh kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga tidak diterapkan secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang hukum waris Islam maupun hukum adat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu terletak pada faktor penyebab terjadinya perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dan pandangan hukum Islam terhadap perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendorong perubahan pola kebiasaan Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor pendorong perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang pandangan hukum terhadap perubahan kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi masyarakat adat Semende yang memiliki permasalahan ahli waris.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebuah penelitian seharusnya memiliki kajian yang serupa dan dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Mahdi yang di tulis dalam jurnal hukum pada tahun 2019 dengan judul “Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku

Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Semende)”. Menurut penelitian penulis gender sangat berperan dalam suku Semende yang memperkuat *Tunggu Tubang* dalam pembagian waris maupun pernikahan.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Badran pada tahun 2019 dengan judul “Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam).” Penelitian ini memfokuskan pada sistem *Tunggu Tubang* dalam hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sesuai dalam kewarisan adat. *Tunggu Tubang* yang berbeda dengan kewarisan hukum Islam (fikih) yakni, ahli waris hanya anak *Tunggu Tubang* (perempuan tertua) seorang, dan anak laki-laki tidak mendapat hak yang sama.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Sholihin pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo”. Penelitian ini memfokuskan sistem kewarisan adat *Tunggu Tubang* dalam suku Semende itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam ketentuan kewarisan hukum Islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem kewarisan adat Semende yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pembahasan, yang akan dibahas oleh penulis adalah praktik perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende terhadap pembagian harta waris.

¹⁴ Imam Mahdi, “Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim”, vol 1, no1, 2019 di akses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 13:44 WIB

¹⁵ Badran, “Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2019 di akses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 14:03 WIB

¹⁶ Muhammad Sholihin, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 di akses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 15:33 WIB

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analisis* yang bersumber pada penelitian lapangan (*Field Research*) yang dikembangkan berdasarkan data dari wawancara dengan responden, media, masa, buku-buku dan jurnal yang diolah dan dianalisa menggunakan daya imajinatif kreatif penulis sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang penulis amati.

1. Jenis dan sifat penelitian

a) Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁷, dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari Kelurahan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti.¹⁸ Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang analisis hukum terhadap faktor-faktor perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu antara lain:

a. Sumber Data Primer

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3

¹⁸ Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju Cetakan ketujuh, 1996), h. 81

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait (narasumber) yang dapat dimintai keterangan. Narasumber tersebut adalah Nenek, ibu, tokoh Adat atau tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari hukum adat, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok-pokok pembahasan.

3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang di peroleh dari masyarakat di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung digunakan metode sebagai berikut :

a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi yaitu pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.²⁰

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi. Tentang Analisis terhadap perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende mengenai ahli waris, metode ini dilakukan dengan wawancara pihak-pihak yang terkait.

¹⁹ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 104

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 72.

Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah masyarakat adat Semende yang berada di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode penyatuan data kualitatif yang terdiri dari banyak fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang terdiri dari dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, foto.²¹

d. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti berupa manusia, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²² Adapun yang menjadi populasi ini adalah beberapa keluarga masyarakat yang bersuku Semende di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang berjumlah 3 keluarga.

2) Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²³ Sampel pada penelitian ini adalah ahli waris terhadap perubahan kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu kota Banda Lampung, yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampel dalam penelitian ini sebanyak 1 kasus

²¹ *Ibid*, h. 33

²² Margono S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118

²³ *Ibid*, h. 118

perubahan kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris dan harta warisnya diberikan tanpa melakukan musyawarah.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²⁴

Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.²⁵ Karena dalam proses *editing* mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁶ Data yang dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada

I. Sistematika Pembahasan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 118.

²⁵ Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001), h. 161.

²⁶ *Ibid*, h.126.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

Bab II Landasan Teori, Pembahasan meliputi Pengertian Hukum Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Islam, Rukun dan Syarat Waris Islam, Asas-Asas Kewarisan Islam, Hak Pewaris dan Mewarisi, Ahli Waris dan Bagiannya dalam Islam, Pengertian Hukum adat, Sistem Keperabatan Hukum Adat, Pembagian waris dalam Adat, Pembagian Waris dalam Adat Semende, dan Perubahan Budaya dan Hukum

Bab III Laporan Penelitian meliputi pertama, sejarah singkat Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Keadaan Letak Geografis, Keadaan Sosial, kemasyarakatan dan Keagamaan, Analisis perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

Bab IV Meliputi analisa penelitian faktor pendorong perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, dan analisis hukum Islam terhadap perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris meliputi beberapa hal di antaranya faktor terjadinya pernikahan beda suku yang mana keduanya tidak saling memahami adat satu sama lain, kemudian faktor ekonomi dan perlakuan tidak adil dari pewaris.
2. Perubahan pola kebiasaan masyarakat Semende dalam pembagian waris di Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan hukum islam dapat terjadi karena seiring dengan perkembangan modernisasi, lingkungan sekitar yang tidak menggunakan hukum adat. Perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan teori Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum dipengaruhi oleh faktor (zaman) *al-azman*, *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi), *al- al'awāid* (adat) dan *al-niyāt* (niat) yang menjadi sebab perubahan fatwa hukum. Kelima faktor tersebut menegaskan bahwa perubahan sosial sangat mempengaruhi perubahan hukum. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemahaman mengenai pembagian waris dalam hukum adat, dan hukum Islam untuk mengurangi terjadinya konflik seperti perlakuan yang tidak adil dari pewaris terhadap ahli waris
2. Dalam budaya Semende menggunakan sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja, namun untuk mencegah perlakuan tidak adil pewaris maka harus pembagian mengikuti hukum Islam yaitu anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.